



# BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR :13 TAHUN 2001

### TENTANG MEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

#### BUPATI ACEH SINGKIL

- a. bahwa sehubungan dengan dengan di bentuknya Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 maka untuk kelancaran pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna di bidang Sosial , maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. bahwa untuk dimaksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu peraturan Daerah .
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan;Daerah Otonomi Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil ;
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

Dengan Persetujuan

#### PERAKHIRAN WAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL MEMUTUSKAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;

Daerah adalah Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil

Daerah adalah Bupati Aceh Singkil;

Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III  
BAGIAN PERTAMA

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dibidang sosial sebagai bagian tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang sosial.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan dan menyelenggarakan pembinaan serta pengembangan usaha kesejahteraan sosial.
- b. Menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan sosial dalam rangka peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial.
- c. Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan terhadap organisasi sosial yang berhubungan dengan usaha kesejahteraan sosial.
- d. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data masyarakat terisolir.

BAGIAN KEDUA  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Bagian Tata Usaha membawahi
  - a. Sub Bagian Umum.
  - b. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Sub Bagian Kepegawaian.
  - d. Sub Bagian Perlengkapan.
3. Subdin Bina Sosial membawahi :
  - a. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.
  - b. Seksi Pembinaan Organisasi dan Swadaya Sosial.
  - c. Seksi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terisolir.
4. Subdin Rehabilitasi Dan Pelayanan Sosial membawahi :
  - a. Seksi Rehabilitasi Penderita Cacat.
  - b. Seksi Rehabilitasi Tuna Susila.
  - c. Seksi Rehabilitasi Korban Narkotika dan Bekas Hukuman.

5. Subdin Usaha Kesejahteraan Sosial membawahi :
  - a. Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga.
  - b. Seksi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dan Kepahlawanan.
  - c. Seksi Pembinaan Panti Asuhan.
6. Subdin Bantuan Sosial membawahi :
  - a. Seksi Bantuan Korban Bencana.
  - b. Seksi Bantuan Lanjut Usia dan Fakir Miskin.
  - c. Seksi Pengawasan Undian dan Pengumpulan Dana.
7. Subdin Bina Perencanaan dan Program membawahi :
  - a. Seksi Data dan Statistik.
  - b. Seksi Perumusan dan Perencanaan.
  - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.

#### Pasal 8

1. Uraian Tugas Jabatan Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati
2. Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IV

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 9

1. Kepala Dinas Sosial diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
2. Dalam hal Kepala Dinas tidak menjalankan tugasnya maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 10

Dalam menjalankan tugas Kepala Dinas Sosial menetapkan prinsip koordinasi baik diluar maupun didalam lingkungan satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 11

1. Kepala Dinas Sosial melaksanakan tugas perumusan bahan rencana dan program penyiapan bahan-bahan laporan lapangan Kepala Dinas Serta Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana.
2. Kepala Dinas Sosial diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi persetujuan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam Lingkungan Dinasnya.
3. Setiap Kepala dilingkungan Dinas wajib melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat).

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati memperhatikan Ketentuan dan pedoman yang berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.

Pada tanggal : 23 Juni 2001


BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

**MAKMURSYAH PUTRA**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil  
Pada Tanggal 23 Juni 2001 Seri D Nomor. 12 Tahun.2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL



RIDWAN HASAN.

- b. karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
  - c. kemampuan keuangan daerah;
  - d. ketersediaan sumber daya aparatur;
  - e. pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
  - (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan Pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah.
  - (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
**PERANGKAT DAERAH KABUPATEN**  
**Bagian Pertama**  
**Sekretaris Daerah Kabupaten**  
**Pasal 3**

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrative kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah Kabupaten mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten ;
  - b. penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;
  - c. penelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah Kabupaten;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Dinas Kabupaten**  
**Pasal 4**

- (1) Dinas Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan ekonomi Daerah Kabupaten dalam rangka tugas desentralisasi.
- (3) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kabupaten mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;